

PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL

Sopi Nurhikmah

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: sopinurhikmah21@gmail.com

Abstract

Sexual abuse of children is still a high case, in which governments, communities and families as the first in the child's education are concerned. Cases of child sexual abuse not only occur outside the ward but also occur within the family. In solving cases of child sexual abuse, there needs to be a chaperone. Chaperones are social workers who play a part in restoring the social functions of sexually abused children. The methods used in this writing are the use of library study methods by reviewing and analyzing books, journals, magazines, research results (thesis, thesis and accompanied) and other appropriate resources (Internet, newspapers, etc) as data sources. The results of this study include the limited treatment of child sexual abuse, the widespread content of pornography, the lack of punishment for abusers of child sexual abuse and a lack of understanding of parents' sexual abuse of children. Social workers as chaperones play a major role in the treatment of children who are victims of sexual abuse.

Keyword: *sexual abuse; assistance; children; social worker.*

A. PENDAHULUAN

Kasus tindak kekerasan terhadap anak semakin meningkat terutama pelecehan seksual terhadap anak perempuan, hal ini menunjukkan perlunya perlindungan kepada anak-anak. Kejahatan seksual pada anak merupakan bentuk penyiksaan anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memenuhi hasrat seksualnya. Menurut Nur'aeni kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.

Dalam laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2013 menyebut terjadi peningkatan data kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun¹. Kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu faktornya yakni pengaruh digital². Saat ini sudah tidak asing lagi melihat anak-anak yang menggunakan dunia digital sebagai arena bermain, bahkan terkadang orang tua secara sengaja membelikannya gadget tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi apabila anak menggunakan dunia digital tanpa ada pengawasan dari orang tua. Di dalam dunia digital saat ini banyak sekali hal yang tidak seharusnya diperlihatkan pada anak-anak, banyak konten-konten seperti kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) sudah melakukan pemblokiran konten-konten yang tidak layak tetapi dengan banyaknya dan mudahnya dalam mengakses internet maka sangat sulit untuk memberantas hingga ke akarnya. Oleh karena itu keluarga, masyarakat, guru pun harus ikut serta dalam mencegahnya yaitu dengan literasi dan mengawasi agar anak tidak mengakses konten-konten tersebut.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2018) meski pemerintah sudah melakukan pemblokiran konten pornografi, namun hal itu sulit diredam. Sehingga dalam proses menggerus konten pornografi di internet perlu upaya yang sangat besar sebagaimana yang dikemukakan oleh Kominfo RI berikut ini:

Sebenarnya, dari sisi blocking, Kominfo sudah banyak, ribuan sudah di-blok, tapi tumbuhnya konten-konten pornografi juga luar biasa. Artinya butuh effort besar, bukan hanya penyelenggara negara tapi juga kita semua untuk pastikan anak tidak terpapar pornografi.

Selanjutnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2016) menyebut ada pergeseran pola kejahatan terhadap anak akibat dampak era digital saat ini. Dalam kasus ini orang tua diminta untuk memproteksi anak dari penggunaan media sosial. Orang tua sebagai orang pertama dalam pendidikan anak harus mengajarkan dan mengawasi anak dari berbagai

¹ Minimnya ketersediaan akses layanan medis dan psikologis bagi korban kekerasan seksual anak, menyebabkan korban kerap tak terselamatkan. Akibatnya, korban cenderung diam dan mengalami tindakan kekerasan berulang.

² Laporan KPAI yang bertajuk “Kekerasan Seksual dan Pornografi pada Anak” menyoroti tentang berbagai fakta kekerasan seksual pada anak dan pornografi yang terjadi di Indonesia tahun 2014.

macam konten yang tidak layak. Media sosial sering dijadikan tempat untuk memulai berkomunikasi dengan orang baru, tetapi banyak kasus bahwa media sosial adalah tempat awal mula terjadinya kekerasan, Di mana mereka berawal dari berkenalan kemudian bertemu dan dalam hal ini mereka rentan menjadi korban baik seksual, trafficking maupun penipuan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahun semakin meningkat, bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun menyatakan bahwa peningkatan ini melebihi tindak pidana lain.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah banyak terjadi belakangan ini dalam penanganannya perlu adanya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terutama dalam mental psikis. Pendampingan terhadap mental psikis anak sangat diperlukan untuk mencegah efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban. Tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual ialah dengan pendampingan psikososial.

Adapun tujuan pendampingan psikososial adalah untuk memberikan pelayanan psikologis dan sosial kepada korban dalam memahami persoalan yang dialami, membantu dalam mengambil keputusan dan juga meringankan pemulihan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial pada korban sehingga fungsi sosial dapat berjalan seperti dulu. Dalam hal ini pendamping ialah pekerja sosial yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan sosial. Dijelaskan dalam UU RI No. 35 tahun 2014 “Pendamping merupakan pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”. Oleh karena itu, Pekerja sosial sangat berperan dalam upaya memberikan pertolongan terhadap korban atau klien untuk mengembalikan keberfungsian sosial.

Tujuan dilakukannya penelitian ini penulis ingin memaparkan mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang meliputi penyebab, dampak, bentuk-bentuk, dan peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Sehingga pembaca akan mengetahui mengenai kekerasan seksual dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Siti Hikmah (2017:189) Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Kejahatan seksual yang terjadi saat ini mengancam dunia anak, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Dalam buku Suzie Sugijokanto (2014: 53) yang tergolong dalam kekerasan seksual pada anak diantaranya:

1. Mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi misalnya situs/gambar/film/bacaan porno
2. Mempertontonkan anak kepada aktivitas seksual misalnya intercourse
3. Mengarahkan anak kepada tindakan/gerakan seksual
4. Mempertontonkan alat kelamin kepada anak (*exhibitionism*)
5. Berhubungan seksual dengan anak
6. Meraba-raba atau memainkan organ vital anak
7. Melakukan sodomi terhadap anak
8. Mengintip dan memata-matai anak ketika sedang mandi (*voyeurism*)
9. Memandikan anak di atas usia 5 tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu
10. Memotret anak dalam keadaan telanjang
11. Menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang
12. Mengajarkan anak masturbasi
13. Memaksa anak meraba alat kelamin pelaku
14. Dan semua tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendampingan berasal dari kata ‘damping’ yang berarti dekat atau karib, ditambahkan imbuhan pen- an menjadi pendampingan yang memiliki arti proses, cara, perbuatan mendampingi atau menyampingkan. Menurut Huda (dalam Rifdah Arifah Kurniawan, dkk., 20019). Pekerja ialah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Penanganan yang dilakukan oleh pekerja sosial berfungsi untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang timbul akibat kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan mengembalikan keberfungsian serta melindungi hak asasi mereka.

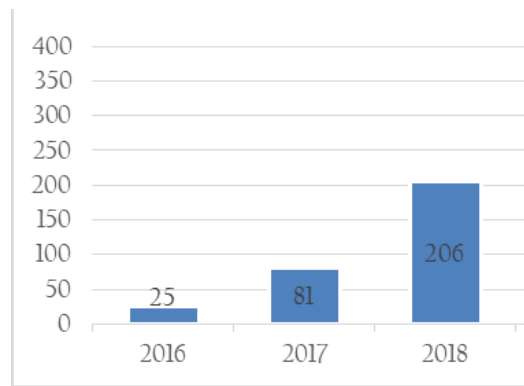
C. METODE

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk tercapainya tujuan penelitian. Metode penelitian disebut juga metodologi penelitian yang dalam artian adalah sebuah desain atau rancangan dalam sebuah penelitian yang berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Adapun teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini ialah menggunakan studi pustaka (*studi library*) dengan mengkaji dan menganalisis buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertai) dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dll) sebagai sumber data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

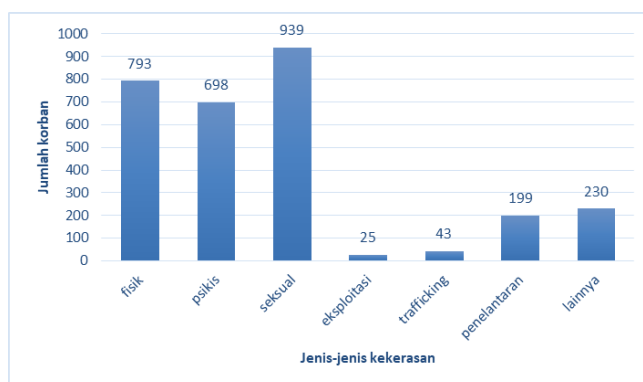
1. Paparan Data

Paparan data ialah temuan-temuan terhadap data yang diperoleh dalam proses penelitian yang digunakan secara lengkap dan komprehensif serta terkait erat dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian. Adapun paparan data yang diperoleh penulis dalam melakukan kajian studi ini sebagai berikut:



Gambar 1.
Kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2016-2018
(Sumber: LPSK, 2018)

Dalam paparan data di atas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat terdapat peningkatan dalam kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 dengan jumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, pada 2018 menjadi 206 kasus dan puncaknya akan terus meningkat pada tahun 2019 yang diprediksi mencapai lebih dari 300 kasus. Dalam data Komnas Perempuan (2018) bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat ada 1.500 laporan kekerasan seksual terhadap anak. Data tersebut didapat dari hasil laporan setiap daerah, Kementerian PPPA bekerja sama dengan dinas terkait untuk mencatat kekerasan terhadap anak di provinsi.



Gambar 2.
Jenis kekerasan yang dialami para korban.
(Sumber: Komnas Perempuan, 2018)

Dalam data Simfoni-PPA tercatat terdapat beberapa kekerasan yang dialami oleh para korban diantaranya kekerasan fisik dengan jumlah 793 korban, psikis 698 korban, seksual 939 korban, eksploitasi 25 korban, trafficking 43 korban, penelantaran 199 korban, dan kekerasan lainnya dengan jumlah 230 korban. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan tertinggi terjadi pada kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban sebanyak 939 jiwa. Tabel analisis tersebut menggambarkan kasus kekerasan yang dialami oleh korban lebih dominan dalam kasus kekerasan seksual diikuti kekerasan fisik dan psikis. Selain itu data tersebut juga menggambarkan masih banyaknya kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan seksual akan tetapi juga kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan lainnya. Sehingga dalam hal ini perlu pencegahan dan juga penanganan oleh banyak pihak baik pemerintahan, masyarakat hingga keluarga untuk mengurangi kasus kekerasan yang terjadi.

2. Pembahasan

Kasus kekerasan semakin bertambah setiap tahunnya dengan kasus tertinggi ada pada tahun 2018 dengan Jumlah mencapai lebih dr 200 kasus dan dalam **Tabel 2** menunjukkan kasus kekerasan seksual menjadi kasus tertinggi dari semua jenis kasus kekerasan yang terjadi. Kementerian PPPA (2018) mengungkap pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen sedangkan 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pelaku kekerasan seksual lebih banyak terjadi oleh orang-orang terdekat dibandingkan orang yang tidak dikenal. Orang terdekat seperti keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak akan menjadi sebaliknya ketika keluarga menjadi pelaku dalam kejahatan seksual. Oleh karena itu perlunya pemerintah dan aparaturnya mensosialisasikan kejahatan seksual yang terjadi pada anak serta bagaimana masyarakat melaporkan kejahatan seksual yang terjadi di sekitar.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan dan dimana saja. Dalam hal ini kekerasan adalah perlakuan perampasan hak anak yang dapat merugikan anak

bahkan membahayakannya. Kekerasan pada anak umumnya terjadi oleh orang-orang terdekat atau orang yang dikenal korban tetapi tidak kemungkinan juga oleh orang-orang yang tidak dikenal. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga dapat terjadi di dalam rumah di mana predatornya adalah orang tua kandung, paman, kakak dan juga orang tua tiri. Oleh karena itu, peran orang tua sangat tinggi dalam mengawasi dan mendidik anak karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak. Pendidikan seks juga perlu diajarkan kepada anak, tetapi orang tua mungkin akan canggung dalam menjelaskan seks terhadap anak, padahal pendidikan seks bukan hanya mengenai alat kelamin tetapi juga mengenai bagaimana menjaga diri. Dalam masyarakat terutama di pedesaan anak-anak tidak memakai pakaian adalah hal biasa dan menganggap bahwa tidak akan berpengaruh apapun padahal hal tersebut bisa merangsang para pelaku atau orang dewasa sehingga menjadikan anak sebagai target pelampiasan hormonnya.

Tindak kekerasan berupa kekerasan baik fisik, psikis, sosial, dan seksual tidak hanya mendominasi di wilayah perkotaan saja, terbukti macam dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di wilayah perdesaan/Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil diungkap atau dilaporkan sudah sampai ke wilayah perdesaan. Kehidupan masyarakat perkotaan diidentikkan dengan penuh keterbukaan, kebebasan, dan serba mentolerir terhadap perilaku masyarakatnya, akan tetapi dalam realitanya kekerasan terhadap perempuan/anak dapat terjadi di mana saja, kapan saja, baik di wilayah privat/domestik/rumah tangga maupun wilayah publik, di perdesaan dan perkotaan.

Ada beberapa penyebab terjadinya perilaku kejahatan seksual pada anak. Pertama, pornoaksi dan pornografi yang tidak terkendali. Kecanggihan dan gadget membuat siapa saja mudah mendapatkan konten pornografi sebanyak-

banyaknya. Bukan hanya sekedar pornografi, tetapi konten pornografi yang makin brutal dampaknya bisa ditebak, pelaku menjadi porn addict dan akhirnya mencari pelampiasan. Termasuk menjadikan anak kecil sebagai objek seksual. Korban yang paling mudah disasar adalah anak kecil. Mereka mudah dibujuk, diancam, atau dibunuh sekalian. Kedua, rangsangan seksual yang bukan saja dari konten pornografi tetapi juga dari penampilan perempuan yang memakai busana minim dan ketat, pria dewasa normal akan terangsang dan sebagian dari mereka akan mencari pelampiasan hasrat seksualnya. Ketiga, keteledoran orang tua dalam memberikan pakaian yang minim kepada anak-anak perempuan. Ini akan menimbulkan godaan bagi kaum pedofil untuk menjadikan mereka sasaran. Menanamkan rasa malu perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Keempat, orang tua yang lengah dalam mengawasi lingkungan pergaulan anak, terutama untuk anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja. Kelima, anak tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam melindungi dirinya dari ancaman kejahatan seksual.

Apabila kasus-kasus perlakuan yang salah dan penelantaran terhadap anak tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya, akan sangat serius dampaknya bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Akibat yang dapat ditemukan pada anak yang mendapat perlakuan salah dan penelantaran, yaitu cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional, konsep diri yang buruk dan tidak mampu untuk mempercayai orang lain, pasif dan menarik diri, agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, menjadi penganiaya ketika dewasa, menggunakan narkotik dan zat adiktif, dan kematian. Kejahatan seksual terhadap anak juga memiliki dampak traumatik pada korban begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual sulit dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika pelaku masih berada dan tinggal tidak jauh dari lingkungan anak. Dalam kondisi traumatik pada anak sebagai orang tua menjadi sangat khawatir dan waswas terhadap keselamatan mereka, apalagi jika jauh dari anak seperti saat

bermain di luar bersama kawan-kawannya atau saat ditinggal di rumah tanpa ibu atau keluarga. Anggapan bahwa sekolah adalah tempat yang aman bagi anak tidak sepenuhnya benar, karena sudah banyak kasus kejahatan seksual anak di ranah sekolah di mana pelakunya adalah guru, pegawai sekolah, atau teman sekolah. Karena minimnya hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dan kurangnya perlindungan terhadap pelapor dan korban membuat para pelaku masih dapat mengulangnya sehingga para korban dan pelapor merasa tidak aman dengan hal tersebut.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual masih sangat jauh dari pemenuhan hak-hak korban, dalam mencari keadilan hukum dan pemulihan fisik serta psikis. Berbagai lembaga yang sejatinya dibentuk oleh pemerintah untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di sejumlah Polres, dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit, masih belum optimal dalam menjalankan tugas pokoknya. Jika UU perlindungan anak mempunyai aturan detail tentang klasifikasi apa saja yang digolongkan kekerasan terhadap anak, sanksi yang jelas serta perlindungan para pelapor kekerasan terhadap anak dalam keluarga, tentu semua tindakan kejahatan yang memangsa anak-anak tidak akan berkembang sejauh ini.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus diberikan perlindungan dan diberikan kehidupan yang layak, hal tersebut merupakan salah satu kewajiban orang tua, pemerintah dan masyarakat demi kelangsungan hidup anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar terpenuhinya hak anak pemerintah telah mendirikan suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang

untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perlindungan anak, yaitu:

- a. menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dalam mencegah dan melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual di lingkungannya perlu adanya suatu upaya yang dilakukan, salah satunya dengan memberikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Idealnya pendidikan seksualitas harus dimulai dari keluarga, karena orang tua adalah orang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun sebagian besar orang tua belum mempunyai pengetahuan cukup atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pemahaman kepada anaknya maka tugas tersebut diambil sekolah menjadi pilihan agar tidak banyak anak menjadi korban kejahatan seksual yang terjadi setiap saat melalui pembelajaran yang “ramah anak” artinya yang sesuai dengan usia perkembangan anak dengan bahasa yang bisa dipahami anak dan media yang memudahkan anak untuk terus mengingat pentingnya materi tersebut.

Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual tersebut anak sebagai korban perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 59 A mengenai perlindungan khusus pada anak yang berisi bahwa anak mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dan pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah berupa pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial pada korban. Paduan ini menyatukan antara penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban. Adapun tujuan pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan seksual menurut Maidin Gultom (dalam Dhea Azzahrah Djohan, 2017) ialah untuk:

- a. Membuat korban memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional.
- b. Membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang.
- c. Membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang.
- d. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual, meliputi sebagai broker, networker, support system, pendidik, pekerja sosial klinis, mediator, advokat dan konselor. Melalui pelaksanaan peranan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pentingnya profesi pekerjaan sosial dalam penanganan kekerasan seksual. Peran pekerja sosial

dijelaskan oleh Rusyidi (2018) bahwa peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual, terdiri dari:

a. Pekerja Sosial sebagai Broker

Yaitu pekerja sosial memberikan kesempatan kepada klien untuk menentukan sistem sumber yang dibutuhkan dan diinginkannya. Dalam kasus anak maka pekerja sosial berperan membantu dan membimbing orang tua anak untuk memilih sistem sumber yang dapat diakses oleh anak.

b. Pekerja Sosial sebagai Advokat

Peran pekerja sosial sebagai advokat dalam menangani kekerasan seksual pada anak yaitu dengan melakukan tindakan yang mewakili anak untuk memperjuangkan hak-hak anak sebagai klien. Pekerja sosial juga perlu mengupayakan perlindungan bagi korban. Selain itu, sebagai advokat pekerja sosial juga berusaha agar anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh pelayanan-pelayanan dan dukungan-dukungan yang dibutuhkannya untuk menangani dampak negatif dari kekerasan seksual tersebut.

c. Pekerja Sosial sebagai Mediator

Pekerja sosial berperan sebagai mediator untuk membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya. Sebagai mediator, pekerja sosial memberikan saran dan masukan kepada anak dalam menentukan solusi yang tepat untuk penyelesaian masalahnya.

d. Pekerja Sosial sebagai Pemungkin

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, klien atau korban dapat mengkonsultasikan mengenai kehamilan dan nasib masa depannya kepada pekerja sosial. Sehingga pekerja sosial dan korban pun dapat

mencari solusi dalam menangani masalah tersebut.

e. Peran pekerja sosial sebagai pendidik

Peran pendidik ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfrontasi, serta melakukan pelatihan bagi individu. Dalam kasus ini maka pekerja sosial dapat melakukan psikoedukasi dalam membantu anak untuk mengetahui peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk untuk mengurangi kesedihan dan trauma yang dialami anak.

f. Pekerja Sosial sebagai Motivator

Sebagai motivator pekerja sosial berperan dalam memotivasi anak korban kekerasan seksual untuk bangkit demi melanjutkan hidupnya. Dengan adanya motivasi ini maka klien atau korban merasa diperhatikan, sehingga korban tidak kembali mengingat pada permasalahan yang lalu selain itu juga mampu untuk menangani dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual tersebut. Selain memberikan motivasi pekerja sosial juga dapat memberikan arahan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga ia mampu menyadari potensi yang dimiliki sehingga anak mempunyai semangat hidup kembali untuk meraih cita-citanya.

E. KESIMPULAN

Kekerasaan terhadap anak ialah perlakuan perampasan hak anak yang dapat merugikan anak bahkan membahayakannya. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bukan hanya terjadi di luar rumah akan tetapi juga bisa terjadi di dalam rumah dimana pelakunya adalah orang tua kandung, paman, kakak atau orang tua tiri. Penyebab terjadinya kekerasan pada anak diantaranya ialah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga mereka terlalu bebas bahkan tidak terkendali. Selain itu hukuman untuk para

pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum tegas sehingga pelaku tidak jera atas perbuatannya. Dan juga konten pornografi yang tersebar luas menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual apabila tidak segera ditangani dan diberantas akan berdampak pada keberlangsungan hidup seorang anak seperti anak akan agresif, melakukan tindakan kriminal, menjadi penganiaya ketika dewasa, menyebarnya Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, menggunakan narkotik dan zat adiktif bahkan bisa berdampak kematian.

Pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa perannya sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut. Penanganan oleh pekerja sosial dilakukan untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang muncul akibat kejadian kekerasan seksual yang menimpa anak. Selain itu pekerja sosial juga berupaya untuk mengembalikan fungsi sosial anak korban kekerasan seksual serta melindungi hak asasi mereka. Peran pekerja sosial dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual meliputi sebagai broker, advokat, mediator, pemungkin, pendidik, dan motivator. Dengan pelaksanaan peranan tersebut maka pekerja sosial menunjukkan pentingnya peranan profesi pekerjaan sosial dalam melaksanakan pembimbingan anak korban kekerasan seksual.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya ucapkan terutama kepada Allah SWT yang memberikan penulis kesehatan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Syafar M. Kesos., yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian penelitian ini. Dan juga kepada orang tua penulis yang selalu memberikan support sehingga penulis mempunyai rasa semangat yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohan, Dhea Azzahrah. 2017. "*Skripsi: Pendamping Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*". Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hikmah, Siti. 2017. "*Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran (Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri)*". SAWWA, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Grobogan 12(2):187-206.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (n.d.). Kemkominfo Operasikan Mesin Sensor Konten Pornografi Mulai Januari 2018. Retrieved September 27, 2018, from Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI website: http://content/detail/12113/kemkominfo-operasikan-mesin-sensor-konten-pornografi-mulai-januari-2018/0/sorotan_media
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018). KEBIRI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK, BERIKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN! Retrieved November 27, 2018, from Website Resmi Kementerian PPPA RI website: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1969/kebiri-pelaku-kekerasan-seksual-anak-berikan-restitusi-bagi-anak-korban>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2014, March). Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak di Indonesia Sebuah Respon Atas Kebijakan Negara. Retrieved September 27, 2018, from <https://www.kpai.go.id> website: <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2016, December). Wajah Perlindungan Anak 2016. Retrieved October 27, 2018, from Website Resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) website: <https://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016>
- Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). (2018, January). CATAHU 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017. Retrieved October 27, 2018, from Website Resmi Komnas Perempuan website: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>
- Melati, Dwi Putri. 2015. "*Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan (Implementation of Cases of Violence Against Children by the Commission for the Protection by Children Indonesia)*". Ilmu Hukum 9(1):33-48.
- Murdiyanto. 2017. "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Sexual Vioation toward Children*". Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial 2(1):75-88.

- Rusyidi, B. (2018). Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Sosio Informa*, 4(1), 375-387. <https://doi.org/10.33007/inf.v4i1.1416>
- Siti Shopia, M. (2013, April). "LPSK: Korban Kekerasan Seksual Anak Perlu Penanganan Cepat." Retrieved September 27, 2018, from <https://lpsk.go.id/> website: <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/525>
- Tulsilarini, Tateki Yoga. 2017. "*Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak (Sexual Violence in Domestic Level Impacts Toward Child Livelihood Contonuity)*". Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial 41(1):77-92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.